

**FORM**  
**FORMAT PELAPORAN CAPAIAN AKSI HAM DAERAH TAHUN 2019**  
**Bulan Kesembilan (B.09)**

**PROVINSI : DKI JAKARTA**  
**KABUPATEN : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**  
**KOTA : JAKARTA SELATAN**

**AKSI : Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat termasuk permasalahan HAM**

**Alternatif - I:**

No	Materi yang Dikomunikasikan					Tindak Lanjut		Keterangan
	No. Ref	Tgl Pengajuan	Nama Penyampai Komunikasi	Pokok Materi	Kategori berdasarkan 10 kel Hak <sup>1)</sup>	Tgl respon I	Pokok yang disarankan	
1.		1 Juli 2019	Advocat & Legal Consultans Widodo Mudjiono & Partners.	Rapat Membahas Surat Advocat & Legal Consultans Widodo Mudjiono & Partners Kepada Wakil walikota Jakarta Selatan hal Permohonan Surat Keterangan Riwayat Tanah berdasarkan Girik No C 1728 Persil 27 Blok S II seluas 1.377 m <sup>2</sup> a.n Toni Mansur yang terletak di Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	4 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Agar dilakukan rapat koordinasi di Kantor Kel. Cilandak Timur dengan mengundang Sdr. Toni Mansur dan Ahli Waris Sainah bin Saidi.</li> <li>Mengingat atas objek tanah ini banyak pihak yang mengklaim dan untuk memastikan siapa pemilik yang sah, maka perlu Legal Opinion dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) atau Jaksa Pengacara Negara.</li> </ol>	
2.		17 Juni 2019	Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Sdr. Erwin Ramali).	Rapat membahas surat Ketua BP Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Sdr. Erwin Ramali) yang ditujukan kepada Walikota Kota Adm Jakarta Selatan No. 076/LCDKI-DKIJKT/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 hal Klarifikasi dan penyelesaian sengketa Sertifikat Hak Pakai No. 116 an. Pemda	Hak untuk Memperoleh Keadilan	5 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Suku Badan Pengelola Aset Kota Adm. Jakarta Selatan agar berkoordinasi dengan Badan Pengelola Aset Provinsi DKI Jakarta untuk mengklarifikasi terkait surat Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (Michael Roland Gesnanta Brata) kepada H. Elin Bin H. Achmad Nomor 583/-1.711.12 tanggal 30 Desember 2016 hal Penjelasan status Bidang Tanah.</li> </ol>	

				Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jln. TB. Simatupang RT.016 RW.06 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak.			<p>2. Suku Badan Bina Marga Kota Adm. Jakarta Selatan agar berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Aset Provinsi DKI Jakarta untuk mencari data Surat Keputusan Penggunaan Tanah Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jl. TB. Simatupang RT.002 RW.04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan.</p> <p>3. Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan akan membuat laporan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta setelah Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Adm. Jakarta Selatan dan Suku Dinas Bina Marga Kota Adm. Jakarta Selatan memberikan data-data kepemilikan aset tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 4.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. TB Simatupang RT.002 RW.04 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan.</p>	
3.		9 April 2019	Presiden Direktur PT. Metropolitan Kentjana Tbk.	Rapat lanjutan membahas surat Presiden Direktur PT. Metropolitan Kentjana Tbk, yang ditujukan kepada Walikota Kota Adm Jakarta Selatan No. 567/UM/MK/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Mohon Bantuan Penyelesaian dan Koordinasi Pemindahan Makam yang terletak di RT.001, RT.006 RW.14 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama (dahulu RT.010 RW.07 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak) Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	10 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa Kementerian Agama Kota Adm. Jakarta Selatan, Camat Cilandak dan Camat Kebayoran Lama akan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat yang berada di Kec. Cilandak dan Kec. Kebayoran Lama yang berkaitan dengan permasalahan pemindahan makam terletak di RT.001, RT.006 RW. 14 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan.</li> </ul>	

4.		28 Januari 2019	Sdri. Peggie Lestari.	Rapat Koordinasi Membahas Surat Sdri. Peggie Lestari yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 September 2018 hal Permohonan Pengembalian Aset Bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Peningkatan I No. 19 RT.010 RW.03 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	11 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan menawarkan tempat tinggal Rusunawa kepada ahli waris Alm. Sadikin Kartaatmadja (Ny. Risma Sianturi).</li> <li>2. Suku Badan Kesbangpol Kota Adm. Jakarta Selatan akan melakukan deteksi dini akan kerawanan sosial sebelum dilakukannya penertiban.</li> </ol>
5.		27 Mei 2019	Lurah Karet Kuningan.	Rapat Persiapan Penertiban Aset Milik Pemprov. DKI Jakarta yang terletak di Gang Bernuk RT.017 RW.04 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	16 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Jalan MHT yang terletak di Gang Gernuk RT.017 RW.04 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam KIB D Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta.</li> <li>2. Terhadap penutupan jalan yang dilakukan oleh pihak lain merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 3 Huruf (a) Perda No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk setiap orang atau badan dilarang menutup jalan.</li> <li>3. Satpol PP Kota Adm. Jakarta Selatan agar segera menerbitkan SP ke-1, SP ke-2, dan SP ke-3 sebelum dilakukan penertiban terhadap bangunan pagar tembok/batako tanpa izin oleh pihak lain serta terhadap pedagang dan parkir liar di sepanjang Gang Gernuk.</li> <li>4. Suban Kesbangpol Kota Adm. Jakarta Selatan melakukan deteksi dini akan kerawanan sosial sebelum dilakukannya penertiban dan melakukan pendekatan kepada ormas FBR tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan dan tingkat Provinsi DKI Jakarta.</li> </ol>

6.		28 Mei 2019	Surat Disposisi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.	Rapat Membahas Disposisi Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Walikota Kota Adm. Jaksel tanggal 28 Mei 2019 hal Tindak Lanjut Penanganan Permohonan Penertiban Terhadap Bangunan Liar di Tanah Koja Jalan Supeno Arteri Permata Hijau, Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	19 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suku Dinas Binamarga Kota Adm Jakarta Selatan agar berkoordinasi dengan Suku Badan Pengelola aset Kota Adm. Jakarta Selatan apakah bidang tanah di Tanah Koja Supeno Arteri Permata Hijau RT.001 RW.010 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama merupakan aset atau bukan dan informasi tersebut agar disampaikan sebelum sosialisasi.</li> <li>2. Unit Pelaksana PTSP Kota Adm. Jakarta Selatan agar melakukan pengecekan terhadap peruntukan dan KRK atas bidang tanah yang dimohonkan.</li> <li>3. Sesuai Pergub No 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/ Penugasan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak, Camat Kebayoran Lama dan Lurah Grogol Utara bersama instansi terkait agar melakukan sosialisasi kepada para penghuni tanah tanpa izin di Tanah Koja Jl. Supeno Arteri Permata Hijau RT.001 RW.010 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama pada tanggal 29 Juli 2019.</li> </ol>	
7.		12 Juli 2019	Sekjen Kemendagri RI (Drs. Hadi Prabowo, MM).	Rapat membahasa surat Sekjen Kemendagri RI (Drs. Hadi Prabowo, MM) kepada Walikota Kota Adm. Jaksel Nomor 593.2/6293/SJ tanggal 12 Juli 2019 hal Permohonan Informasi atas Tindak Lanjut Penertiban Tanah Milik Kemendagri RI yang terletak di Komplek Departemen Dalam Negeri (DDN II) Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	25 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudin Cipta Karya Tata Ruang Kota Adm. Jakarta Selatan, Satpol PP Kota Adm. Jakarta Selatan, Kec. Cilandak dan Kel. Pondok Labu agar mengawasi bila ada bangunan baru di lokasi Komplek DDN II Pondok Labu dan melaporkannya kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan.</li> <li>2. Bahwa terkait fasos fasum SIPPT Kementerian Dalam Negeri RI yang terletak di Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan, akan dilakukan rapat klarifikasi dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri RI dan instansi terkait oleh Bagian Penataan Kota Adm. Jakarta Selatan.</li> <li>3. Bahwa sebelum dilakukan penertiban akan diadakan rapat lanjutan dengan mengundang instansi terkait serta pihak yang mengklaim tanah milik Departemen Dalam Negeri RI yang terletak di Komplek</li> </ol>	

							DDN II Pondok Labu (Sdr. Ahmad Yani dan Koperasi Pratiwi Putra Mandiri (PRATAMA)).
8.		14 Juli 2019	Sdr. Victor Sitanggang, S.H. selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Ferry Imandaris.	Rapat membahas surat Victor Sitanggang, S.H. selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Ferry Imandaris kepada Walikota Jaksel tanggal 14 Juli 2019 hal Permohonan untuk mengambil Konsinyasi Pembayaran Uang Ganti Rugi SHM Nomor 311/Cilandak Barat an. Ferry Imandaris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	1 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa Victor Sitanggang, S.H. selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Ferry Imandaris akan bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) di wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan untuk memohon surat pengantar pembayaran uang konsinyasi ganti kerugian SHM No. 311/Cilandak Barat atas nama Ferry Imandaris.</li> </ul>
9.		16 Juli 2019	Sdri. Rostiani Tambunan.	Rapat membahas surat Sdri. Rostiani Tambunan kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan Tgl. 16 Juli 2019 Hal Mohon penertiban bangunan di atas lahan milik Sdri. Rostiani Tambunan Seluas 148 m <sup>2</sup> yang terletak di Kavling Cermay Raya B7 No. 23 RT.004 RW.03 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	8 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa terhadap permasalahan dimaksud, Sdri. Rostiani Tambunan agar mencari dokumen asli Surat Izin Menggunakan Tanah No. 15/VI/Pt.u/Sda/1977 tanggal 4 Juli 1977 atas nama Rostiani Tambunan atas tanah seluas 148 m<sup>2</sup> yang terletak Kav Cermay Raya B7 No. 23 RT.004 RW.03 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Adm. Jakarta Selatan.</li> </ul>
10.		26 Juli 2019	Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Prov. DKI Jakarta.	Audiensi dengan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Prov. DKI Jakarta terkait Sertipikat Hak Pakai No.116/Cilandak Barat a/n Pemerintah Prov. DKI Jakarta yang Terletak di Jl. TB Simatupang Kel. Cilandak Barat Kec.Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	13 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bahwa bidang tanah yang diklaim oleh H. Elin bin Achmad seluas 4.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. TB Simatupang Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 116/Cilandak Barat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah tercatat sebagai aset di KIB A Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan saat ini digunakan untuk gudang logistik alat-alat</li> </ol>

							berat Suku Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. 2. Apabila H. Elin bin Achmad masih mengklaim bidang tanah seluas 4.000 m <sup>2</sup> yang terletak di Jl. TB Simatupang Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tersebut merupakan miliknya, disarankan H. Elin bin Achmad untuk menempuh jalur hukum.
11.		24 Juli 2019	Sdr. Widodo Edi Sektianto.	Audiensi dengan Widodo Edi Sektianto terkait Kasus Fatmawati Golf yang terletak di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	15 Agustus 2019	1. Bahwa terhadap permasalahan Fatmawati Golf, pemohon (Widodo Edi Sektianto, Dr. Drs. H. R. Prabowo Surjono, S.H., M.H. dan H. Guruh Sukarno Putra) memohon kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencabut semua perizinan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Mekaelsa.</li> <li>b. Membongkar seluruh bangunan yang berada di atas lahan Fatmawati Golf untuk ke dua kalinya dan menghentikan semua kegiatan di lokasi yang dilakukan oleh PT. Mekaelsa.</li> <li>c. Tidak melanjutkan proses perizinan IMB maupun izin-izin lainnya yang dimohonkan oleh PT Mekaelsa.</li> </ul> 2. Bahwa terhadap permasalahan Fatmawati Golf, Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan akan membuat laporan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
12.		2 Agustus 2019	Sdr. Alfa Palmer Law Firm selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Usman Yatim.	Rapat Membahas surat Alfa Palmer Law Firm selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Usman Yatim kepada Walikota Jaksel tanggal 2 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan Hasil Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Selatan atas Bidang Tanah SHM No.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	20 Agustus 2019	Akan diadakan rapat lanjutan dengan mengundang pihak yang mendirikan bangunan di atas tanah SHM No.365/Cilandak atas nama Usman Yatim seluas 255 m <sup>2</sup> yang terletak di Jalan Timbul IV F RT.010 RW.06 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan yaitu Sdr. Suparlan dan Sdr. Basori.

				365/Cipedak yang terletak di Jalan Timbul IV F RT.010 RW.06 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan.				
13.		30 Juli 2019	Camat Pasar Minggu.	Rapat Membahas surat Camat Pasar Minggu kepada Walikota Jaksel Nomor 596/1.711 tanggal 30 Juli 2019 hal Permohonan Mediasi terkait Aset Pemprov. DKI Jakarta (SDN Jatipadang 05/06) berdasarkan SHP No. 198/Jati Padang an. Pemda DKI Jakarta seluas 3.865 m <sup>2</sup> yang terletak di Kel. Jatipadang Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	23 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai Instruksi Gubernur Nomor 142 tahun 2016 tentang Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terhadap bidang tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum bersertifikat agar dilakukan pengamanan aset berupa pensertifikatan tanah atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</li> <li>2. Akan diadakan rapat lanjutan di Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Selatan dengan mengundang Sdr. Minan Effendi dengan instansi terkait.</li> </ol>	
14.		13 Agustus 2019	Sdri. Jeanette Yoesoef.	Rapat Membahas surat Sdri. Jeanette Yoesoef kepada Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan Tanggal 13 Agustus 2019 perihal Pembebasan Lahan yang terletak di Jalan Bangka Raya No. 49 Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	28 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik No. 845/Pela seluas 2.605 m<sup>2</sup> diperoleh oleh Ny. Harwini pada tahun 1980 sebelum pernikahan kedua antara HM Joesoef dengan Ny. Jeanette Yoesoef</li> <li>2. Bahwa apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin membebaskan lahan diatas Sertipikat Hak Milik No. 845/Pela seluas 2.605 m<sup>2</sup> agar permasalahan antara Sdri. Jeanette Yoesoef dengan ahli waris Iwan Valiant Joesoef harus clear dulu.</li> </ol>	
15.		22 April 2019	Sdr. Faisal Amir, S.H.	Rapat Membahas surat Faisal Amir, SH selaku Kuasa Hukum Ny. Jusni Ramli kepada Walikota Jaksel tanggal 22 April 2019 perihal Permohonan Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Tanah SHM Nomor 465/Petukangan Selatan seluas 232 m <sup>2</sup> an. Ny. Jusni	Hak untuk Memperoleh Keadilan	29 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa terhadap permasalahan tanah SHM Nomor 465/Petukangan Selatan atas nama Ny. Jusni Ramli seluas 232 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Perdana I RT.007 RW.05 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan, Faisal Amir, SH selaku Kuasa Hukum Ny. Jusni Ramli agar membuat laporan kepada Kepolisian.</li> </ol>	

				Ramli yang terletak di Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan Kota Adm. Jakarta Selatan.			2. Akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang instansi terkait, Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Selatan dan pihak telapor (DL.Sitorus/PT Sabar Ganda).	
16.		12 Agustus 2019	Dr. Launtry Barliana Harahap, SpM.	Audiensi dengan Dr. Launtry Barliana Harahap, SpM perihal Pernyataan Keberatan Atas Proses Pembangunan Home Stay bertingkat 3 yang terletak di Jl. Cilandak Dalam No. 4 D Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	3 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak PTSP Kota Adm. Jakarta Selatan akan menerima konsultasi perubahan design apabila pihak pemilik bangunan mengajukan permohonan perubahan IMB.</li> <li>2. Pihak Unit Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan Cilandak menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian lapangan terdapat perbedaan antara gambar arsitektur yang telah disetujui oleh PTSP dengan eksisting di lapangan dan telah dikeluarkan surat peringatan, pemilik bangunan saat ini telah menghentikan bangunan.</li> <li>3. Pihak Kecamatan Cilandak menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat di tingkat Kecamatan, pihak pemilik bangunan akan mengajukan perubahan IMB dan mengubah fungsi sebagai hunian rumah tinggal.</li> </ol>	
17.		12 Agustus 2019	Kadis Kehutanan Prov. DKI Jakarta.	Rapat Membahas Surat Kadis Kehutanan Prov. DKI Jakarta kepada Walikota Jaksel No.5021/-1.711.1 tanggal 12 Agustus 2019 hal Permohonan Dukungan Penertiban Aset Milik Pemprov. DKI Jakarta (Dinas Kehutanan) yang terletak di Jl. Raya Lenteng Agung RT. 004 RW. 06 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	4 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Dinas Kehutanan mohon Walikota Kota adm. Jakarta Selatan untuk membantu melakukan pengamanan pada saat awal pembangunan taman laju bersama.</li> <li>2. Sekretaris Kelurahan Lenteng Agung menyampaikan bahwa lokasi yang ditunjuk merupakan tanah kosong dan saat ini terdapat plang pengumuman yang dipasang pihak Letnan Jendral Nata W. Sastranagara, D. NGT.</li> <li>3. Kabag Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan menyampaikan bahwa terhadap sertipikat yang telah diterbitkan masih sah dan berlaku sepanjang keputusan tata negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum.</li> </ol>	

							4. Asisten Pemerintahan Sekko. Kota Adm. Jakarta Selatan menyampaikan bahwa pihak Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan bersedia mendukung sesuai dengan permohonan pengamanan yang akan diajukan oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan mekanisme prosedur yang ada.
18.		11 Agustus 2019	Warga Kebayoran Lama (Bpk. Hamzah, Bpk. Syafrudin Yusuf, Bpk. Dudi Achmad Turmudi dan Bpk. Ibnu Aqil).	Rapat Membahas surat Warga Kebayoran Lama (Bpk. Hamzah, Bpk. Syafrudin Yusuf, Bpk. Dudi Achmad Turmudi dan Bpk. Ibnu Aqil) kepada Walikota Kota Adm. Jaksel Tgl. 11 Agustus 2019 perihal Tanah Milik Pemda DKI Jakarta yang dimanfaatkan oleh Perseorangan (Swasta) yang terletak di Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	5 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Adm. Jakarta Selatan akan melakukan pengecekan apakah aset Jalan MHT dengan panjang 11,00 meter, lebar 2,2 meter yang terletak di Jalan Arteri (Iskandar Muda Kebayoran Lama) Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan apakah tercatat dalam peta monitoring dan KIB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.</li> <li>2. Akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang instansi terkait dan pihak terlapor (Sdr. Junaidy Boentoro).</li> </ol>
19.		2 Agustus 2019	Alfa Palmer Law Firm selaku Kuasa hukum Ahli Waris Usman Yatim.	Rapat Lanjutan Membahas surat Alfa Palmer Law Firm selaku Kuasa hukum Ahli Waris Usman Yatim kepada Walikota Kota Adm. Jaksel tanggal 2 Agustus 2019 hal Pemberitahuan Hasil Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Adm. Jaksel atas Bidang Tanah SHM No. 365/Cipedak yang terletak di Jalan Timbul IV F RT. 010 RW. 06 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jaksel Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	11 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Suparlan dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki dasar kepemilikan berupa Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.12 tanggal 14 April 2014.</li> <li>2. Bapak M. Basori diwakili oleh Bapak Herry menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki dasar kepemilikan berupa kwintasi pembayaran yang belum dapat ditunjukkan pada forum rapat.</li> <li>3. Bahwa bangunan Bapak Suparlan dan M. Basori sampai dengan saat ini belum memiliki IMB.</li> </ol>

20.		2 September 2019	Kantor Hukum VWR selaku Kuasa Hukum Ny. Supairoh.	Rapat membahas surat Kantor Hukum VWR selaku Kuasa Hukum Ny. Supairoh kepada Walikota Jaksel tgl. 2 September 2019 hal Permohonan untuk tidak melakukan Pembongkaran Bangunan Ny. Supairoh yang terletak di Tanah Koja Jalan Supeno Arteri Permata Hijau RT. 001 RW. 10 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	13 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penertiban terhadap pemakai/penguasa tanah tanpa izin yang berhak berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya dan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/ Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.</li> <li>2. Agar pelaksanaan penertiban atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Tanah Koja Jalan Supeno Arteri Permata Hijau RT. 001 RW. 010 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama dikoordinasikan oleh Satpol PP Kota Adm. Jakarta Selatan.</li> <li>3. Agar Lurah Grogol Utara melakukan sosialisasi/pemberitahuan kembali kepada Ny. Supairoh agar mengosongkan sendiri tanah dan membongkar bangunan yang Ny. Supairoh dirikan di Tanah Koja Jalan Supeno Arteri Permata Hijau RT. 001 RW. 010 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama sebelum dilaksanakan penertiban oleh Tim Penertiban Terpadu Tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan.</li> </ol>	
21.			Warga RT. 001 dan 008 RW. 07 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu.	Rapat membahas surat warga RT. 001 dan 008 RW. 07 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu kepada Walikota Jaksel hal Mohon Penertiban Bangunan yang berada diatas Fasilitas Umum (Jalan Lingkungan) Komplek Bappenas yang terletak di Kel. Pejaten Barat	Hak untuk Memperoleh Keadilan	17 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa bidang tanah dan bangunan yang diadakan oleh Warga Rt.001 dan 008 RW.07 Kelurahan Pejaten Barat tidak diketahui lokasinya.</li> <li>2. Lurah Pejaten barat dan Camat Pasar Minggu agar mencari informasi terkait warga yang mengadu untuk diketahui bidang tanah dan bangunan yang diadakan.</li> </ol>	

				Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarts Selatan.				
22.		11 Agustus 2019	Warga Kebayoran Lama (Bpk. Hamzah, Bpk. Syafrudin Yusuf, Bpk. Dudi Achmad Turmudi & Bpk. Ibnu Aqil).	Rapat Lanjutan Membahas surat warga Kebayoran Lama (Bpk. Hamzah, Bpk. Syafrudin Yusuf, Bpk. Dudi Achmad Turmudi & Bpk. Ibnu Aqil) kepada Walikota Kota Adm. Jaksel tanggal 11 Agustus 2019 perihal Tanah milik Pemda DKI Jakarta yang dimanfaatkan oleh perseorangan (Swasta) yang terletak di Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	19 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa bidang tanah panjang 68 meter dan lebar 1,4 m yang terletak di Jl. WJ. Saiman Rw. 06 Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah tercatat di KIB D Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Adm. Jakarta Selatan dan saat ini dipagar oleh Sdr. Junaidi Boentoro.</li> <li>2. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Adm. Jakarta Selatan selaku pengguna aset bersurat ke Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan untuk memohon bantuan penertiban atas bangunan pagar di atas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jalan Arteri (Iskandar Muda Kebayoran Lama) Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan.</li> </ol>	
23.		4 September 2019	Rudy Gunawan & Partners Advocates, Legal Consultants & Trademark Attorneys selaku Kuasa Hukum PT. Inti Griya Perdana.	Rapat membahas Surat Rudy Gunawan & Partners Advocates, Legal Consultants & Trademark Attorneys selaku Kuasa Hukum PT. Inti Griya Perdana kepada Walikota Jaksel tanggal 4 September 2019 perihal Permohonan Pengosongan Rumah yang terletak di Perumahan Serenia Hills Blok R 15 - R 16 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	24 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar PT. Inti Griya Perdana bersurat permohonan kepada Bapak Gubernur untuk bantuan mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Serenia Hills Blok R15-R16 Kelurahan Lebak Bulus.</li> <li>2. Akan diadakan rapat lanjutan dengan mengundang Sdr. Arianto selaku pihak yang menguasai tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Serenia Hills Blok R15-R16 Kelurahan Lebak Bulus.</li> </ol>	

24.		8 Agustus 2019	Camat Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan	Rapat membahas surat Camat Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan Nomor 870/-1.775 tanggal 8 Agustus 2019 hal Laporan Hasil Rapat Pembangunan Puskesmas Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan.	Hak untuk Memperoleh Keadilan	30 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suku Dinas KPKP Kota Adm. Jakarta Selatan akan berkoordinasi dengan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta terkait permohonan Pdt. Tombor Nainggolan BBA, STH yang memohon adanya pencabutan surat Mutasi Mempergunakan Bangunan Pos Inseminasi Buatan di Tanjung Barat UPT-IB Dinas Peternakan DKI Jakarta Nomor 05/1.823.507 tanggal 2 Februari 1990 yang ditandatangani oleh Kepala UPT-Inseminasi Buatan Dinas Peternakan DKI Jakarta.</li> <li>2. Agar dilakukan pengembalian batas Sertipikat Hak Pakai No. 21/Tanjung Barat seluas 1.215 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Selatan.</li> <li>3. Akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pihak UNINDRA.</li> </ol>
-----	--	----------------	---	---	-------------------------------	-------------------	--

<sup>\*)</sup> Catatan:

10 Hak Dasar :

1. Hak untuk Hidup
2. Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
3. Hak untuk Mengembangkan Diri
4. Hak untuk Memperoleh Keadilan
5. Hak atas Kebebasan Pribadi
6. Hak atas Rasa Aman
7. Hak atas Kesejahteraan
8. Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan
9. Hak Perempuan
10. Hak Anak

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan,



Munjirin  
NIP 197108011994031002